BAB II

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

2.1 Gambaran Umum Kota Bekasi

Gambar 2. 1 Peta Kota Bekasi

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bekasi, 2024

Secara administratif, Kota Bekasi berada di dalam Provinsi Jawa Barat. Nama Bekasi sendiri diambil dari kata *Bagasi* yang berarti sama dan kata *Candrabaga* yang tertera dalam Prasasti Tugu pada masa Kerajaan Tarumanegara yang memiliki arti nama sungai yang melewati kota ini. Kota Bekasi sendiri berbatasan langsung dengan DKI Jakarta. Kota Bekasi juga merupakan bagian dari Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi). Secara geografis Kota Bekasi berada di antara 106º48’28” - 107º27’29” Bujur Timur serta 6º10’6” - 6º30’6” Lintang Selatan. Luas wilayah yang

dimiliki Kota Bekasi sebesar 210,49 km^2. Secara administratif batas wilayah Kota Bekasi ialah:

1. Bagian Utara, Kota Bekasi berbatasan dengan Kabupaten Bekasi
2. Di Bagian Timur, wilayahnya juga berbatasan dengan Kabupaten Bekasi
3. Di Bagian Selatan, Kota Bekasi berbatasan dengan Kabupaten Bogor
4. Sementara itu, di bagian Barat berbatasan langsung dengan Provinsi DKI Jakarta

Secara administrasi, Kota Bekasi terdiri dari 12 kecamatan serta 56 kelurahan. Berikut merupakan pembagian wilayah kecamatan dan kelurahan di Kota Bekasi:

Tabel 2. 1 Kondisi Geografis Kota Bekasi

No.	**Kecamatan**	**Jumlah Kelurahan**
1.	Pondok Gede	5
2,	Jatisampurna	5
3.	Pondok Melati	4
4.	Jatiasih	6
5.	Bantargebang	4
6.	Mustika Jaya	4
7.	Bekasi Timur	4
8.	Rawalumbu	4
9.	Bekasi Selatan	5
10.	Bekasi Barat	5
11.	Medan Satria	4
12.	Bekasi Utara	6

Sumber: Kota Bekasi Dalam Angka 2024

Berdasarkan hasil proyeksi dari SP2020, Kota Bekasi diperkirakan memiliki jumlah penduduk sebanyak 2,63 juta jiwa (Badan Pusat Statistik Kota Bekasi, 2024). Dari total 12 Kecamatan, 9 diantaranya memiliki populasi dengan kepadatan penduduk lebih dari 10.000 jiwa/km^2.

Tabel 2. 2 Kondisi Demografi Kota Bekasi

Kecamatan	Penduduk (ribu)	Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2020-2023 (%)
Pondok Gede	254,11	0,44%
Jatisampurna	131,29	2,00%
Pondok Melati	132,56	0,42%
Jatiasih	265,30	2,42%
Bantargebang	111,44	1,35%
Mustika Jaya	233,68	3,11%
Bekasi Timur	261,48	063%
Rawalumbu	225,79	0,82%
Bekasi Selatan	214,22	0.60%
Bekasi Barat	286,11	0,58%
Medan Satria	163,38	0,32%
Bekasi Utara	347,84	0,12%

Sumber: Kota Bekasi Dalam Angka 2024

2.2 Gambaran Umum Kelurahan Mustikasari

Mustikasari merupakan Kelurahan yang berada di Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi, Jawa Barat. Wilayah ini termasuk kedalam wilayah yang berkembang pesat

seiring dengan perluasan infrastruktur dan meningkatnya pembangunan perumahan serta fasilitas publik di Kota Bekasi. Kelurahan Mustikasari berada di bagian timur Kota Bekasi. Kelurahan Mustikasari sendiri memiliki luas wilayah sebesar 4,84 km^2. Secara administratif batas wilayah Kelurahan Mustikasari ialah:

1. Bagian Utara berbatasan dengan Kelurahan Cimuning, Kecamatan Mustikajaya
2. Bagian Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor
3. Bagian Barat berbatasan dengan Kelurahan Padurenan
4. Bagian Timur berbatasan dengan Kabupaten Bekasi

Tabel 2. 3 Kondisi Demografi Kelurahan Mustikasari

Jumlah Penduduk	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk (per km^2)	Rasio Jenis Kelamin Penduduk
38.789	17,91	8.014	102,14

Sumber: Kecamatan Mustika Jaya Dalam Angka 2024

2.3 Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi (DP3A) dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 86 Tahun 2016 Tentang Kependudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi. DP3A Kota Bekasi berperan sebagai unit pendukung Walikota dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. DP3A Kota Bekasi bertugas mendukung Walikota dalam memimpin, mengendalikan, dan

mengoordinasikan pelaksanaan urusan pemerintahan serta layanan publik yang menjadi kewenangannya. Fokus utama Dinas ini mencakup pengarusutamaan gender (PUG), pemberdayaan perempuan dan peningkatan kualitas keluarga, pemenuhan hak anak, serta pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah Kota Bekasi guna mewujudukan visi dan misi Dinas.

Visi Pembangunan Kota Bekasi adalah: “Kota Bekasi Cerdas, Kreatif, Maju Sejahtera dan Ihsan”. Sedangkan Misi Pembangunan Kota Bekasi terdiri dari 5 gagasaran besar, yakni:

1. Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik;
2. Membangun, meningkatkan, dan mengembangkan prasarana dan sarana kota yang maju dan memadai:
3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing;
4. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia, kreatif, dan inovatif;
5. Membangun, meningkatkan, dan mengembangkan kehidupan kota yang aman dan cerdas, serta lingkungan yang nyaman.

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi terdiri atas:

a. Kepala Dinas

b. Sekretariat

c. Bidang Pengarusutamaan Gender (PUG)

d. Bidang Pemenuhan Hak Anak

e. Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

f. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 2. 2 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi

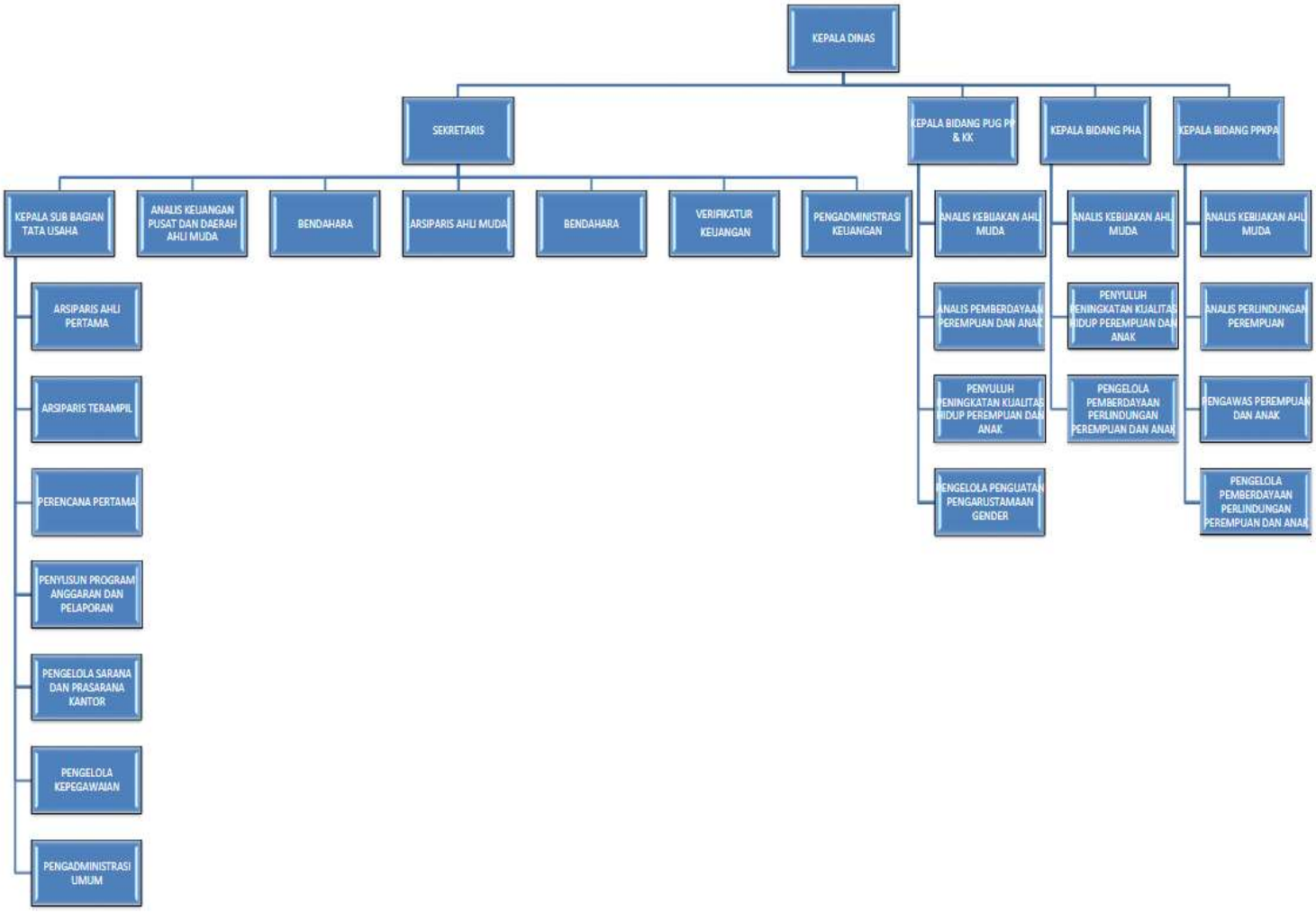

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2018

Bab II Pasal 3 mengenai Susunan Organisasi DP3A Kota Bekasi mencakup tugas pokok, fungsi, serta tata kerja yang mengatur struktur organisasi tersebut, yakni:

a. Kepala Dinas;

Kepala Dinas bertugas mendukung Walikota dalam memimpin, mengendalikan, dan mengoordinasikan pelaksanaan urusan pemerintah serta layanan publik yang menjadi kewenangan dinas, khususnya dalam bidang Pengarusutamaan Gender (PUG), pemberdayaan perempuan dan peningkatan kualitas keluarga, serta pemenuhan hak anak.

b. Sekretariat, membawahkan Sub Bagian Tata Usaha;

Sekretariat bertugas mendukung Kepala Dinas dalam memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan layanan teknik administrative serta urusan ketatausahaan, yang mencakup perencanaan, administrasi umum, dan kepegawaian.

c. Bidang Pengarusutamaan Gender (PUG), Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga;

Bidang Pengarusutamaan Gender (PUG), Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga bertugas mendukung Kepala Dinas dalam membimbing, mengatur, dan mengoordinasikan perumusan kebijakan teknis serta penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban dinas. Tugasnya mencakup pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, serta hukum, sekaligus meningkatkan kesejahteraan keluarga guna memastikan efektivitas penyelenggaraan teknis di bidang tersebut.

d. Bidang Pemenuhan Hak Anak;

Bidang Pemenuhan Hak Anak bertugas mendukung Kepala Dinas dalam membimbing, mengatur, dan mengoordinasikan perumusan kebijakan teknis serta pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban dinas. Tugasnya mencakup pengasuhan alternatif, pendidikan, pemanfaatan waktu senggang dan aktivitas kesenian, hak kewarganegaraan, akses informasi, dan keikutsertaan, serta kesehatan primer dan kondisi hidup yang baik, guna memastikan pelaksanaan teknis di bidang tersebut berjalan optimal. Bidang ini terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

e. Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak bertugas mendukung Kepala Dinas dalam membimbing, mengatur, dan mengoordinasikan perumusan kebijakan teknis serta pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban dinas. Ruang lingkup tugasnya mencakup prevensi dan intervensi kekerasan terhadap perempuan, perlindungan hak-hal dasar anak, serta akumulasi dan analisis data serta informasi terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak, guna memastikan efektivitas pelaksanaan teknik di bidang tersebut. Bidang ini dari Kelompok Jabatan Fungsional.

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional bertugas melaksanakan kegiatan dalam lingkup bidang keahliann berdasarkan ketetapan yang diatur dalam ketentuan hukum/regulasi.

2.4 Gambaran Umum Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-Cita

Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-Cita (Sekoper Cinta) merupakan inisiatif Pemerintah Jawa Barat dalam mendukung pemberdayaan perempuan secara inklusif dan partisipatif. Pelaksanaan Sekoper Cinta berada di bawah tanggung jawab DP3A. Melalui pembentukan Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-Cita, diharapkan berbagai masalah sosial akibat ketidaksejahteraan keluarga seperti maraknya tindak kekerasan, kriminalitas, kasus perceraian, angka kejadian stunting, dan pernikahan dini dapat diatasi. Sebagai bagian dari upaya pemberdayaan, Sekoper Cinta diluncurkan untuk membantu perempuan Jawa Barat dalam meningkatkan kapasitas diri, keluarga, dan lingkungannya.

Upaya pemberdayaan perempuan yang dijalankan oleh Sekoper Cinta ditujukan untuk mendorong kesetaraan gender dalam peran, akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat guna memperkuat ketahanan keluarga. Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-Cita diselenggarakan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Mempunyai pemahaman tentang kesetaraan dan keadilan gender
2. Mengetahui serta mempraktikkan keterampilan tentang dinamika keluarga serta etika dan sopan santun dalam keseharian
3. Memahami serta memiliki keterampilan mengenai kesehatan keluarga
4. Memiliki pemahaman dan kemampuan dalam pencegahan bencana serta upaya keberlanjutan lingkungan
5. Meningkatkan taraf hidup keluarga

6. Memajukan kesetaraan dan keadilan gender untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga
7. Mengembangkan wawasan dan kemampuan dasar perempuan untuk diterapkan dalam keseharian
8. Mengembangkan daya pikir kritis serta mengekspresikan gagasan

Dengan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dimiliki, diharapkan perempuan di Jawa Barat dapat mengalami perubahan sikap dan perilaku yang lebih positif, sehingga tercipta lingkungan yang semakin kondusif untuk mewujudkan kesejahteraan bersama.